



**PUTUSAN**  
Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN NgB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Fajar Bin Joko  
Siswanto;  
Tempat lahir : Sampit (Kalteng);  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 Mei 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pupu Hermansyah RT. 005 RW. 005  
Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik,  
Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan  
Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : Supiansyah als Usup Bin  
Syamsuri Abidin;  
Tempat lahir : Banjarmasin (Kalsel);  
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/15 Oktober 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Kartawana RT. 003 RW. 000 Kelurahan  
Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten  
Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022 dan diperpanjang mulai tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fajrul Islamy Akbar, S.H. dan Muhamad Fahmirian Noor, S.H., Penasihat Hukum pada DPC Peradi Palangka Raya Kantor Pelayanan Bantuan Hukum Kabupaten Lamandau yang berkantor di Jalan Bukit Hibul Timur Komplek Ruko Tita Resto, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, berdasarkan Penetapan Nomor 28/Pen.Pid/PH/2022/PN Ngb, tanggal 27 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 21 September 2022, tanggal 14 November 2022 dan tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ngb tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto, dan Terdakwa II Supiansyah Als Usup Bin Syamsuri Abidin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dan Terdakwa II

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Supiansyah Als Usup Bin Syamsuri Abidin dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara masing-masing dikurangkan dengan lamanya terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,94 (nol koma sembilan empat) dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram total berat kotor keseluruhan 1,24 (satu koma dua empat) gram.

- 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk Marlboro warna Merah putih.

- 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk Sampoerna Warna Putih.

- 1 (satu) buah Handpone OPP0 A54 warna Grey, IMEI : 86923005552296, No Hp. 081346560831.

- 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang.

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak.

- 1 (satu) bungkus plastik warna biru.

- 1 (satu) buah Handpone REALME C2 warna Biru, IMEI : 860524041580398, No. Hp. 082351511480.

Agar Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda Vario, warna Hitam, No. pol KH 4743 RH, Noka. MH1JFY110HK074876, Nosin. JFY1EJ070780 beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

- 1 (satu) Buah STNK kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda Vario, warna Hitam, No. pol KH 4743 RH, Noka. MH1JFY110HK074876, Nosin. JFY1EJ070780 An. Susilawati.

Agar Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena memiliki tanggungan keluarga serta mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan Terdakwa II Supiansyah Als Usup Bin Syamsuri Abidin pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib dan sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disebuah rumah di Jalan Pupu Hermansyah Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan disebuah barakan di Jalan WR. Supratman Rt. 012 Rw. 000 Kel. Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dengan berat bersih 0.74 Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I MUHAMAD FAJAR Bin JOKO SISWANTO dan Terdakwa II SUPIANSYAH Als USUP Bin SYAMSURI ABIDIN akan membeli narkotika jenis sabu di Sdr. Aan (DPO), kemudian terdakwa I Muhamad Fajar dan Terdakwa II Supiansyah membeli narkotika jenis sabu yang harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara iuran Terdakwa I Muhamad Fajar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Supiansyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Supiansyah meminta kepada Terdakwa I Muhamad Fajar untuk membayarkan terlebih dahulu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa I Muhamad Fajar berangkat menuju daerah Kota Pangkalan Bun membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa I Muhamad Fajar bertemu dengan Sdr. Aan (DPO) di depan Indomaret tepatnya di Daerah Bamban Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab.

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN NgB



Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa I Muhamad Fajar menerima 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal dengan dibungkus menggunakan kertas tissue warna putih dari Sdr. Aan (DPO) dengan berat kotor 1 (satu) bungkus sekira kurang lebih 0,94 (nol loma Sembilan empat) gram dan berat kotor 1 (satu) bungkus sekira kurang lebih 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram, kemudian Terdakwa I Muhamad Fajar menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aan (DPO) kemudian Terdakwa I Muhamad Fajar langsung pulang menuju daerah Nanga Bulik dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 16.30 wib Terdakwa I Muhamad Fajar tiba di Rumah Jabatan ketua DPRD Kab. Lamandau bertemu dengan Terdakwa II Supiansyah kemudian Terdakwa I Muhamad Fajar bersama dengan Terdakwa II Supiansyah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik setelah itu pipet kaca yang sudah diisi sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas supaya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut meleleh setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastik yang ada dirangkaian bong (alat hisap sabu) setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sambal dihisap melalui pipet plastik yang ada dirangkaian bong tersebut, kemudian setelah Terdakwa I Muhamad Fajar dan Terdakwa II Supiansyah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II Supiansyah mengatakan kepada Terdakwa I Muhamad Fajar *"Sisanya Kamu Bawa Aja Dulu Besok Kesini Lagi Baru Kita Bagi Untuk Pipet Kaca Dan Botol Kaca Kita Timbun Aja Disini"* kemudian Terdakwa I Muhamad Fajar menyimpan sisa narkoba jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dalam bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa I Muhamad Fajar simpan dalam bungkus rokok Marlboro, kemudian Terdakwa I Muhamad Fajar pulang kerumahnya dengan membawa sisa Narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II Supiansyah menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak dan 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang ke dalam plastik warna biru kemudian Terdakwa II Supiansyah timbun di dekat tembok di dalam daerah rumah jabatan DPRD Kab. Lamandau, kemudian sekitar jam 21.00 wib datang saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono dan saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau melakukan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa I Muhamad Fajar kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I Muhamad Fajar dengan disaksikan saksi Hata Bin Sukri kemudian saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono dan saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau saat melakukan penggeledahan tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok sampoerna diatas lemari pakaian yang ada dalam kamar tidur Terdakwa I Muhamad Fajar dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok Marlboro didalam jok sepeda motor merk honda Vario warna merah silver No. Pol : KH 2880 RA milik Terdakwa I Muhamad Fajar, selanjutnya pihak Kepolisian Resor Lamandau membawa Terdakwa I Muhamad Fajar menuju ke rumah kontrakan Terdakwa II Supiansyah di jalan WR. Supratman Kel. Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan tengah, kemudian setelah tiba dirumah kontrakan Terdakwa II Supiansyah pihak kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa II Supiansyah, selanjutnya pihak Kepolisian Resor Lamandau membawa Terdakwa I Muhamad Fajar dan Terdakwa II Supiansyah menuju Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, setelah tiba di Rumah Jabatan ketua DPRD Kab. Lamandau pihak kepolisian menyuruh Terdakwa II Supiansyah mengambil alat hisap yang Terdakwa I Muhamad Fajar dan Terdakwa II Supiansyah digunakan untuk narkotika jenis sabu tersebut setelah para Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau untuk proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I Muhamad Fajar dan Terdakwa II Supiansyah saat dilakukan penggeledahan oleh PIHAK Kepolisian Resor Lamandau ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,94 (nol koma sembilan empat) dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram total berat kotor keseluruhan 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk Marlboro, warna Merah putih, 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk Sampoerna Warna Putih, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak, 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) bungkus plastik warna biru, 1 (satu) buah Handpone OPPO A54 warna Grey, IMEI : 86923005552296, No Hp. 081346560831, 1 (satu) buah Handpone REALME C2 warna Biru, IMEI : 860524041580398, No.

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp. 082351511480, dan 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda Vario, warna Hitam, No. pol KH 4743 RH, Noka. MH1JFY110HK074876, Nosin. JFY1EJ070780 beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

- Bahwa berdasarkan acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Lamandau dengan hasil Sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Lamandau Nomor: 68/11145/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Sdr. Iwan Setiawan atas permintaan bantuan penimbangan barang bukti dari Kepolisian Resor lamandau Nomor : B/1211/VI/Res.4.2/2022 tanggal 14 Juni 2022 dalam perkara Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto,Dkk menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian memiliki berat sebagai berikut :

No.	Identitas Barang / Perhiasan	Jenis Logam / Barang	Berat Kotor (gr)	Berat plastic (gr)	Berat Bersih (gr)	Keterangan
1	1 (satu) bungkus Kristal		0.94	0.25	0.69	Disishkan : Uji Lab : 0.27 gr
2	1 (satu) bungkus kristal		0.30		0.05	Sidang :-
Total			1.24		0.74	

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 344/LHP/VI/PNBP/2022 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 16 Juni 2022 oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris Kepolisian Resor Lamandau No : B/1213/VI/Res.4.2./2022/ResNarkoba Tanggal 14 Juni 2022 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/A/93/VI/2022/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESLAMANDAU/POLDA KALTENG terlapor an. M. Arifin Als Ifin Bin H. Umar (Alm), an. Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto, dan an. Supiansyah Als Usup Bin Syamsuri Abidin, berupa 1 (satu) bungkus plastic bening segel 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2663 gram, dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan Terdakwa II Supiansyah Als Usup Bin Syamsuri Abidin dalam melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan Terdakwa II Supiansyah Als Usup Bin Syamsuri Abidin pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib dan sekitar pukul 21.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat disebuah rumah di Jalan Pupu Hermansyah Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan disebuah barakan di Jalan WR. Supratman Rt. 012 Rw. 000 Kel. Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* dengan berat bersih 0.74 Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan Terdakwa II Supiansyah Als Usup Bin Syamsuri Abidin akan membeli narkotika jenis sabu di Sdr. Aan (DPO), kemudian terdakwa I Muhamad Fajar dan Terdakwa II Supiansyah membeli narkotika jenis sabu yang harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara iuran Terdakwa I Muhamad Fajar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Supiansyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa II Supiansyah meminta kepada Terdakwa I Muhamad Fajar untuk membayarkan terlebih dahulu.

Halaman 8 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN NgB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa I Muhamad Fajar berangkat menuju daerah Kota Pangkalan Bun membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa I Muhamad Fajar bertemu dengan Sdr. Aan (DPO) di depan Indomaret tepatnya di Daerah Bamban Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa I Muhamad Fajar menerima 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal dengan dibungkus menggunakan kertas tissue warna putih dari Sdr. Aan (DPO) dengan berat kotor 1 (satu) bungkus sekira kurang lebih 0,94 (nol loma Sembilan empat) gram dan berat kotor 1 (satu) bungkus sekira kurang lebih 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram, kemudian Terdakwa I Muhamad Fajar menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aan (DPO) kemudian Terdakwa I Muhamad Fajar langsung pulang menuju daerah Nanga Bulik dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 16.30 wib Terdakwa I Muhamad Fajar tiba di Rumah Jabatan ketua DPRD Kab. Lamandau bertemu dengan Terdakwa II Supiansyah kemudian Terdakwa I Muhamad Fajar bersama dengan Terdakwa II Supiansyah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik setelah itu pipet kaca yang sudah diisi sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas supaya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut meleleh setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastik yang ada dirangkaian bong (alat hisap sabu) setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sambal dihisap melalui pipet plastik yang ada dirangkaian bong tersebut, kemudian setelah Terdakwa I Muhamad Fajar dan Terdakwa II Supiansyah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II Supiansyah mengatakan kepada Terdakwa I Muhamad Fajar *"Sisanya Kamu Bawa Aja Dulu Besok Kesini Lagi Baru Kita Bagi Untuk Pipet Kaca Dan Botol Kaca Kita Timbun Aja Disini"* kemudian Terdakwa I Muhamad Fajar menyimpan sisa narkoba jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dalam bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa I Muhamad Fajar simpan dalam bungkus rokok Marlboro, kemudian Terdakwa I Muhamad Fajar pulang kerumahnya dengan membawa sisa Narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II Supiansyah menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak dan 1 (satu) buah botol kaca yang pada

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang ke dalam plastik warna biru kemudian Terdakwa II Supiansyah timbun di dekat tembok di dalam daerah rumah jabatan DPRD Kab. Lamandau, kemudian sekitar jam 21.00 wib datang saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono dan saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhamad Fajar kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa I Muhamad Fajar dengan disaksikan saksi Hata Bin Sukri kemudian saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono dan saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau saat melakukan penggeledahan tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok sampoerna diatas lemari pakaian yang ada dalam kamar tidur Terdakwa I Muhamad Fajar dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok Marlboro didalam jok sepeda motor merk honda Vario warna merah silver No. Pol : KH 2880 RA milik Terdakwa I Muhamad Fajar, selanjutnya pihak Kepolisian Resor Lamandau membawa Terdakwa I Muhamad Fajar menuju ke rumah kontrakan Terdakwa II Supiansyah di jalan WR. Supratman Kel. Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan tengah, kemudian setelah tiba dirumah kontrakan Terdakwa II Supiansyah pihak kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa II Supiansyah, selanjutnya pihak Kepolisian Resor Lamandau membawa Terdakwa I Muhamad Fajar dan Terdakwa II Supiansyah menuju Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, setelah tiba di Rumah Jabatan ketua DPRD Kab. Lamandau pihak kepolisian menyuruh Terdakwa II Supiansyah mengambil alat hisap yang Terdakwa I Muhamad Fajar dan Terdakwa II Supiansyah digunakan untuk narkoba jenis sabu tersebut setelah para Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau untuk proses hokum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I Muhamad Fajar dan Terdakwa II Supiansyah saat dilakukan penggeledahan oleh Pihak Kepolisian Resor Lamandau ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,94 (nol koma sembilan empat) dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram total berat kotor keseluruhan 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk Marlboro, warna Merah putih, 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk Sampoerna Warna

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ngb



Putih, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak, 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) bungkus plastik warna biru, 1 (satu) buah Handpone OPPO A54 warna Grey, IMEI : 869230055552296, No Hp. 081346560831, 1 (satu) buah Handpone REALME C2 warna Biru, IMEI : 860524041580398, No. Hp. 082351511480, dan 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda Vario, warna Hitam, No. pol KH 4743 RH, Noka. MH1JFY110HK074876, Nosin. JFY1EJ070780 beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

- Bahwa berdasarkan acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Lamandau dengan hasil Sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Lamandau Nomor: 68/11145/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Sdr. Iwan Setiawan atas permintaan bantuan penimbangan barang bukti dari Kepolisian Resor lamandau Nomor : B/1211/VI/Res.4.2/2022 tanggal 14 Juni 2022 dalam perkara Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto,Dkk menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian memiliki berat sebagai berikut :

No.	Identitas Barang / Perhiasan	Jenis Logam / Barang	Berat Kotor (gr)	Berat plastic (gr)	Berat Bersih (gr)	Keterangan
1	1 (satu) bungkus Kristal		0.94	0.25	0.69	Disishkan : Uji Lab : 0.27 gr
2	1 (satu) bungkus kristal		0.30		0.05	Sidang :-
Total			1.24		0.74	

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 344/LHP/VI/PNBP/2022 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 16 Juni 2022 oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris Kepolisian Resor Lamandau No : B/1213/VI/Res.4.2./2022/ResNarkoba Tanggal 14 Juni 2022 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/A/93/VI/2022/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESLAMANDAU/POLDA KALTENG terlapor an. M. Arifin Als Ifin Bin H. Umar (Alm), An. Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto, dan an. Supiansyah Als Usup Bin Syamsuri Abidin, berupa 1 (satu) bungkus plastic bening segel 1 (satu) bungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2663 gram, dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan Terdakwa II Supiansyah Als Usup Bin Syamsuri Abidin dalam melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan Terdakwa II Supiansyah Als Usup Bin Syamsuri Abidin pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 wib dan sekitar pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di sebuah rumah di Jalan Pupu Hermansyah Rt. 005 Rw. 005 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan di sebuah barakan di Jalan WR. Supratman Rt. 012 Rw. 000 Kel. Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nanga Bulik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah *Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan* dengan berat bersih 0.74 Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I MUHAMAD FAJAR Bin JOKO SISWANTO Dan Terdakwa II Supiansyah Als Usup Bin Syamsuri Abidin akan membeli narkotika jenis sabu di Sdr. Aan (DPO), kemudian terdakwa I Muhamad Fajar dan Terdakwa II Supiansyah membeli narkotika jenis sabu yang harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara iuran Terdakwa I Muhamad Fajar sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Supiansyah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian

Halaman 12 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II Supiansyah meminta kepada Terdakwa I Muhamad Fajar untuk membayarkan terlebih dahulu.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 wib Terdakwa I Muhamad Fajar berangkat menuju daerah Kota Pangkalan Bun membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekitar pukul 13.30 wib Terdakwa I Muhamad Fajar bertemu dengan Sdr. Aan (DPO) di depan Indomaret tepatnya di Daerah Bamban Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah, lalu Terdakwa I Muhamad Fajar menerima 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal dengan dibungkus menggunakan kertas tissue warna putih dari Sdr. Aan (DPO) dengan berat kotor 1 (satu) bungkus sekira kurang lebih 0,94 (nol loma Sembilan empat) gram dan berat kotor 1 (satu) bungkus sekira kurang lebih 0,30 (Nol koma tiga puluh) gram, kemudian Terdakwa I Muhamad Fajar menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aan (DPO) kemudian Terdakwa I Muhamad Fajar langsung pulang menuju daerah Nanga Bulik dengan membawa narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sekitar jam 16.30 wib Terdakwa I Muhamad Fajar tiba di Rumah Jabatan ketua DPRD Kab. Lamandau bertemu dengan Terdakwa II Supiansyah kemudian Terdakwa I Muhamad Fajar bersama dengan Terdakwa II Supiansyah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik setelah itu pipet kaca yang sudah diisi sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas supaya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut meleleh setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastik yang ada dirangkaian bong (alat hisap sabu) setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sambil dihisap melalui pipet plastik yang ada dirangkaian bong tersebut, kemudian setelah Terdakwa I Muhamad Fajar dan Terdakwa II Supiansyah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa II Supiansyah mengatakan kepada Terdakwa I Muhamad Fajar *"Sisanya Kamu Bawa Aja Dulu Besok Kesini Lagi Baru Kita Bagi Untuk Pipet Kaca Dan Botol Kaca Kita Timbun Aja Disini"* kemudian Terdakwa I Muhamad Fajar menyimpan sisa narkoba jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip dalam bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) bungkus plastik klip Terdakwa I Muhamad Fajar simpan dalam bungkus rokok Marlboro, kemudian Terdakwa I Muhamad Fajar pulang kerumahnya dengan membawa sisa Narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN NgB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Supiansyah menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak dan 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang ke dalam plastik warna biru kemudian Terdakwa II Supiansyah timbun di dekat tembok di dalam daerah rumah jabatan DPRD Kab. Lamandau, kemudian sekitar jam 21.00 wib datang saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono dan saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Muhamad Fajar kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa I Muhamad Fajar dengan disaksikan saksi Hata Bin Sukri kemudian saksi Brigadir Polisi Hadi Maryono dan saksi Brigadir Polisi Syamsul Bahri beserta Anggota Kepolisian Resor Lamandau saat melakukan pengeledahan tersebut menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok sampoerna diatas lemari pakaian yang ada dalam kamar tidur Terdakwa I Muhamad Fajar dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok Marlboro didalam jok sepeda motor merk honda Vario warna merah silver No. Pol : KH 2880 RA milik Terdakwa I Muhamad Fajar, selanjutnya pihak Kepolisian Resor Lamandau membawa Terdakwa I Muhamad Fajar menuju ke rumah kontrakan Terdakwa II Supiansyah di jalan WR. Supratman Kel. Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan tengah, kemudian setelah tiba dirumah kontrakan Terdakwa II Supiansyah pihak kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa II Supiansyah, selanjutnya pihak Kepolisian Resor Lamandau membawa Terdakwa I Muhamad Fajar dan Terdakwa II Supiansyah menuju Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, setelah tiba di Rumah Jabatan ketua DPRD Kab. Lamandau pihak kepolisian menyuruh Terdakwa II Supiansyah mengambil alat hisap yang Terdakwa I Muhamad Fajar dan Terdakwa II Supiansyah digunakan untuk narkotika jenis sabu tersebut setelah para Terdakwa dibawa ke Polres Lamandau untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I Muhamad Fajar dan Terdakwa II Supiansyah saat dilakukan pengeledahan oleh PIHAK Kepolisian Resor Lamandau ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,94 (nol koma sembilan empat) dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram total berat kotor keseluruhan 1,24 (satu

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ngb



koma dua empat) gram, 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk Marlboro, warna Merah putih, 1 (satu) buah bungkus Rokok Merk Sampoerna Warna Putih, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak, 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) bungkus plastik warna biru, 1 (satu) buah Handpone OPPO A54 warna Grey, IMEI : 869230055552296, No Hp. 081346560831, 1 (satu) buah Handpone REALME C2 warna Biru, IMEI : 860524041580398, No. Hp. 082351511480, dan 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merk Honda Vario, warna Hitam, No. pol KH 4743 RH, Noka. MH1JFY110HK074876, Nosin. JFY1EJ070780 beserta 1 (satu) buah kunci kontak.

- Bahwa berdasarkan acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Lamandau dengan hasil Sesuai Berita Acara Pemeriksaan dan Pengujian Barang Bukti dari Kantor Cabang PT. Pegadaian (persero) UPC Lamandau Nomor: 68/11145/2022 tanggal 14 Juni 2022 yang ditanda tangani oleh Pengelola Unit Sdr. Iwan Setiawan atas permintaan bantuan penimbangan barang bukti dari Kepolisian Resor lamandau Nomor : B/1211/VI/Res.4.2/2022 tanggal 14 Juni 2022 dalam perkara Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto,Dkk menerangkan bahwa hasil penimbangan, pemeriksaan dan pengujian memiliki berat sebagai berikut :

No.	Identitas Barang / Perhiasan	Jenis Logam / Barang	Berat Kotor (gr)	Berat plastic (gr)	Berat Bersih (gr)	Keterangan
1	1 (satu) bungkus Kristal		0.94	0.25	0.69	Disishkan : Uji Lab : 0.27 gr
2	1 (satu) bungkus kristal		0.30		0.05	Sidang :-
Total			1.24		0.74	

- Bahwa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor : 344/LHP/VI/PNBP/2022 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 16 Juni 2022 oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., Atas surat Permohonan bantuan pemeriksaan secara laboratoris Kepolisian Resor Lamandau No : B/1213/VI/Res.4.2./2022/ResNarkoba Tanggal 14 Juni 2022 yang merujuk Laporan Polisi Nomor : LP/A/93/VI/2022/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESLAMANDAU/POLDA KALTENG terlapor an. M. Arifin Als Ifin Bin H. Umar (Alm), an. Muhamad



Fajar Bin Joko Siswanto, dan an. Supiansyah Als Usup Bin Syamsuri Abidin, berupa 1 (satu) bungkus plastic bening segel 1 (satu) bungkus plastic klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2663 gram, dengan Kesimpulan : Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (Keterangan : Metamfetamin termasuk Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Lamandau No 450.8/01/VI/ LABKESDA/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan petugas pemeriksa Mustikawati, terhadap Sampel Urine An. Muhamad Fajar dengan hasil pemeriksaan "Methamphetamine Positif".

- Bahwa Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Lamandau No 450.8/02/VI/ LABKESDA/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan petugas pemeriksa Mustikawati, terhadap Sampel Urine An. Supiansyah dengan hasil pemeriksaan "Methamphetamine Positif".

- Bahwa Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan Terdakwa II Supiansyah Als Usup Bin Syamsuri Abidin dalam melakukan *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tersebut*, tidak dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Maryono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di sebuah rumah di Jalan Pupu Hermansyah RT.005, RW.005 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk Terdakwa II pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di sebuah barakan di Jalan WR. Supratman RT.012, RW.000 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi temukan bersama dengan rekan kerja Saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (buah) bong;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama di belakang rumah jabatan ketua DPRD Kabupaten Lamandau;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, alat bong milik Terdakwa II dan narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa yang dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu Saksi temukan di dalam bungkus rokok sampoerna yang disimpan diatas lemari pakaian yang ada dalam kamar tidur Terdakwa I dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu Saksi temukan dalam bungkus rokok Marlboro yang disimpan dalam jok sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Para Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor sekitar 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram total berat kotor keseluruhan adalah sekitar 1,24 (satu koma dua empat) gram;
- Bahwa selain 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya masih terdapat kerak dan 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang;

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya masih terdapat kerak dan 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang di belakang rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di kubur dalam tanah dekat tembok pagar belakang dibungkus dengan menggunakan plastik warna biru;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali orang-orang yang dihadapkan dalam persidangan hari ini yaitu orang-orang yang Saksi tangkap bersama dengan rekan kerja Saksi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dan 21.30 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah ditangkap dalam perkara narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari yang sama hanya berbeda waktunya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dengan disaksikan oleh Ketua RT.005 Kelurahan Nanga Bulik saksi Hata Bin Sukri (Alm.) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dirumahnya yang beralamat di Jalan Pupu Hermansyah RT.005 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I pada saat melakukan pengeledahan rumah tersebut Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan kertas tisu warna putih dalam bungkus rokok sampoerna yang disimpan di atas lemari pakaian yang ada dalam kamar tidur milik Terdakwa I setelah itu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan pengeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Vario warna hitam No. Pol : KH 4743 RH milik Terdakwa I yang di parkir di samping rumah dan setelah melakukan pengeledahan terhadap kendaraan tersebut Saksi bersama rekan kerja Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dibungkus dengan kertas tisu warna putih dalam bungkus rokok Marlboro yang disimpan dalam jok kendaraan tersebut kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa I bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi temukan bersama rekan kerja Saksi tersebut adalah narkoba jenis sabu sisa dari yang dipakai oleh Terdakwa I bersama

Halaman 18 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu berapa berat dari 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian Nanga Bulik dengan disaksikan oleh Terdakwa I berat dari 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor sekitar 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram total berat kotor keseluruhan adalah sekitar 1,24 (satu koma dua empat) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi menuju kerumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan WR. Supratman RT.012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin, 13 Juni 2022 pukul 21.30 WIB, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II kemudian setelah melakukan interograsi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II mereka mengatakan bahwa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut disimpan di belakang rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau setelah itu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau untuk mengambil alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sesampainya di rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau Saksi bersama rekan kerja Saksi meminta Terdakwa II menunjukkan dimana tempat menyimpan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah plastik warna biru yang di kubur dalam tanah di belakang rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau setelah dibuka plastik warna biru tersebut berisi 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak dan 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang setelah itu Saksi bersama rekan kerja Saksi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang-barang yang ditemukan ke kantor Satresnarkoba Polres Lamandau;

- Bahwa saat Terdakwa II diamankan tidak ada ditemukan barang bukti tetapi diperoleh informasi mengenai keberadaan bong yang

Halaman 19 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN NgB



dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT.005 Kelurahan Nanga Bulik yaitu saksi Hata Bin Sukri (Alm.);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa I dari seorang laki-laki di Pangkalan Bun;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II mereka membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di belakang rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau pada hari Senin, 13 Juni 2022 pukul 17.00 WIB;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan;

- Bahwa benar Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang yang diperlihatkan di persidangan ini berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,94 (nol koma sembilan empat) dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram total berat kotor keseluruhan 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1 (satu) buah bungkus Rokok Merek Marlboro warna Merah putih, 1 (satu) buah bungkus Rokok Merek Sampoerna Warna Putih, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak, 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) bungkus plastik warna biru, 1 (satu) buah Handphone OPPO A54 warna Grey IMEI : 86923005552296 No Hp. 081346560831, 1 (satu) buah Handphone REALME C2 warna Biru IMEI : 860524041580398 No. Hp. 082351511480, 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merek Honda Vario warna Hitam No. pol KH 4743 RH Noka. MH1JFY110HK074876 Nosin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFY1EJ070780 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) Buah STNK kendaraan roda 2 (dua) Merek Honda Vario warna Hitam No. pol KH 4743 RH Noka. MH1JFY110HK074876 Nosin. JFY1EJ070780 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, merupakan barang-barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian, perbuatan mereka diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tidak untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Syamsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan ini sehubungan Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Pupu Hermansyah RT.005, RW.005 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk Terdakwa II pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di sebuah barakan di Jalan WR. Supratman RT.012, RW.000 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang Saksi temukan bersama dengan rekan kerja Saksi pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dan 1 (buah) bong;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama di belakang rumah jabatan ketua DPRD Kabupaten Lamandau;

Halaman 21 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, alat bong milik Terdakwa II dan narkoba jenis sabu milik Para Terdakwa yang dibeli dengan cara patungan;
- Bahwa Saksi bersama rekan kerja Saksi menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu Saksi temukan di dalam bungkus rokok sampurna yang disimpan di atas lemari pakaian yang ada dalam kamar tidur Terdakwa I dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu Saksi temukan dalam bungkus rokok Marlboro yang disimpan dalam jok sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dengan disaksikan oleh Para Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor sekitar 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram total berat kotor keseluruhan adalah sekitar 1,24 (satu koma dua empat) gram;
- Bahwa selain 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi menemukan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak dan 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya masih terdapat kerak dan 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang di belakang rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di kubur dalam tanah dekat tembok pagar belakang dibungkus dengan menggunakan plastik warna biru;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali orang-orang yang dihadapkan dalam persidangan hari ini yaitu orang-orang yang Saksi tangkap bersama dengan rekan kerja Saksi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB dan 21.30 WIB;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah ditangkap dalam perkara narkoba;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat diamankan;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari yang sama hanya berbeda waktunya;

Halaman 22 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dengan disaksikan oleh Ketua RT.005 Kelurahan Nanga Bulik saksi Hata Bin Sukri (Alm.) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dirumahnya yang beralamat di Jalan Pupu Hermansyah RT.005 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah itu Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I pada saat melakukan penggeledahan rumah tersebut Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan kertas tisu warna putih dalam bungkus rokok sampoerna yang disimpan di atas lemari pakaian yang ada dalam kamar tidur milik Terdakwa I setelah itu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Honda Vario warna hitam No. Pol : KH 4743 RH milik Terdakwa I yang di parkir di samping rumah dan setelah melakukan penggeledahan terhadap kendaraan tersebut Saksi bersama rekan kerja Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dibungkus dengan kertas tisu warna putih dalam bungkus rokok Marlboro yang disimpan dalam jok kendaraan tersebut kemudian berdasarkan keterangan Terdakwa I bahwa narkotika jenis sabu yang Saksi temukan bersama rekan kerja Saksi tersebut adalah narkotika jenis sabu sisa dari yang dipakai oleh Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu berapa berat dari 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian Nanga Bulik dengan disaksikan oleh Terdakwa I berat dari 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor sekitar 0,94 (nol koma sembilan empat) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram total berat kotor keseluruhan adalah sekitar 1,24 (satu koma dua empat) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi menuju kerumah Terdakwa II yang beralamat di Jalan WR. Supratman RT.012 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN NgB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada hari Senin, 13 Juni 2022 pukul 21.30 WIB, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II kemudian setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II mereka mengatakan bahwa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut disimpan di belakang rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau setelah itu Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau untuk mengambil alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sesampainya di rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau Saksi bersama rekan kerja Saksi meminta Terdakwa II menunjukkan dimana tempat menyimpan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa II mengambil 1 (satu) buah plastik warna biru yang di kubur dalam tanah di belakang rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau setelah dibuka plastik warna biru tersebut berisi 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak dan 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang setelah itu Saksi bersama rekan kerja Saksi membawa Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang-barang yang ditemukan ke kantor Satresnarkoba Polres Lamandau;

- Bahwa saat Terdakwa II diamankan tidak ada ditemukan barang bukti tetapi diperoleh informasi mengenai keberadaan bong yang dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengkonsumsi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa disaksikan oleh Ketua RT.005 Kelurahan Nanga Bulik saksi Hata Bin Sukri (Alm.);

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa I dari seorang laki-laki di Pangkalan Bun;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I dan Terdakwa II mereka membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Halaman 24 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN NgB



- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa mereka menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di belakang rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau pada hari Senin, 13 Juni 2022 pukul 17.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan cara patungan;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang yang diperlihatkan di persidangan ini berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,94 (nol koma sembilan empat) dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram total berat kotor keseluruhan 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1 (satu) buah bungkus Rokok Merek Marlboro warna Merah putih, 1 (satu) buah bungkus Rokok Merek Sampoerna Warna Putih, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak, 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) bungkus plastik warna biru, 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A54 warna Grey IMEI : 86923005552296 No Hp. 081346560831, 1 (satu) buah *Handphone* REALME C2 warna Biru IMEI : 860524041580398 No. Hp. 082351511480, 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merek Honda Vario warna Hitam No. pol KH 4743 RH Noka. MH1JFY110HK074876 Nosin. JFY1EJ070780 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) Buah STNK kendaraan roda 2 (dua) Merek Honda Vario warna Hitam No. pol KH 4743 RH Noka. MH1JFY110HK074876 Nosin. JFY1EJ070780 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, merupakan barang-barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan penggeledahan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bukan target operasi pihak kepolisian, perbuatan mereka diketahui berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tidak untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Hata Bin Sukri (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh Penyidik;

Halaman 25 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti bahwa diminta pihak kepolisian untuk menyaksikan pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pupu Hermansyah RT.005 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu setelah ditanya pihak kepolisian Terdakwa bernama Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 2 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak kepolisian menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu ditemukan dalam bungkus rokok sampoerna diatas lemari pakaian dalam kamar tidur dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu ditemukan dalam rokok Marlboro yang disimpan dalam jok sepeda motor honda Vario warna Merah Silver, No. pol KH 2880 RA milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I memang warga Saksi tetapi Saksi tidak mengenalnya karena belum pernah melapor dan di daerah ini Terdakwa I tinggal bersama mertuanya;
- Bahwa saat Terdakwa II diamankan oleh pihak kepolisian Saksi hanya menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I tidak melakukan perlawanan saat diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi melihat pihak kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk honda Vario warna merah silver yang diparkir di samping rumah tersebut dan pada saat melakukan penggeledahan tersebut Saksi melihat pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok sampoerna yang dibungkus menggunakan kertas tissue warna putih disimpan diatas lemari pakaian dalam kamar tidur dan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dalam rokok Marlboro yang dibungkus menggunakan kertas tissue warna putih yang disimpan dalam jok sepeda motor honda Vario warna Merah Silver, No. pol KH

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2880 RA setelah itu Saksi melihat pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dari Terdakwa I dan tidak ada menemukan barang-barang yang lain setelah itu saksi melihat pihak kepolisian membawa Terdakwa I berikut barang-barang yang ditemukan ke Polres Lamandau;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selain Saksi, pihak keluarga dari Terdakwa I juga ikut menyaksikan pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut;

- Bahwa dari 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut Saksi hanya mengetahui 1 (satu) orang laki-laki yaitu Terdakwa I orang yang ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pupu Hermansyah RT.005 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut diakui milik Terdakwa I;

- Bahwa Saksi mengetahui yang ditangkap oleh anggota kepolisian adalah salah satu warga Saksi tetapi Saksi tidak mengenalnya karena Terdakwa tinggal bersama mertuanya;

- Bahwa selain 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut pihak kepolisian tidak ada menemukan barang-barang yang lain;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB pada saat Saksi sedang di rumah datang 2 (dua) orang pihak kepolisian kerumah Saksi pada saat itu pihak kepolisian mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi diminta tolong untuk menyaksikan pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan setelah itu Saksi bersama pihak kepolisian berangkat menuju sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pupu Hermansyah RT.005 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, sesampainya di rumah tersebut Saksi melihat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang-barang yang ditunjukkan oleh pemeriksa tersebut yaitu 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal diduga narkoba jenis sabu merupakan barang-barang yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan



penangkapan dan pengeledahan pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I tidak ada memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian langsung memperlihatkan kepada Saksi saat mereka menemukan narkoba jenis sabu setelah melakukan pengeledahan;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah mendengar warga RT Saksi atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Fajar Bin Joko Siswanto

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I pernah dipidana karena melakukan tindak pidana Laka Lantas sekitar tahun 2018 dan dalam perkara tersebut Terdakwa I sudah menjalani hukuman penjara di Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas IIA Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pihak kepolisian karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah mertua Terdakwa I yang beralamat di Jalan Pupu Hermansyah RT.005 / RW.005 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Para Terdakwa memperolehnya dengan Terdakwa I membeli 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu tersebut di Pangkalan Bun dari Sdr. Aan dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang hasil patungan Terdakwa I dengan Terdakwa II dengan perincian uang milik Terdakwa I sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa II sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Tetapi Terdakwa II belum menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,-

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa I dan mengatakan untuk menalangnya dulu nanti pada saat gaji diganti oleh Terdakwa II;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa I ketemu dengan Terdakwa II di tempat pencucian mobil Subur di Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, pada saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu karena Terdakwa I dan Terdakwa II mau melakukan perjalanan dinas ke Banjarmasin dan pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Aan, pada saat itu sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu yang harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri supaya tidak mengantuk saat menyetir mobil dalam perjalanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa I berangkat ke Pangkalan Bun untuk membeli narkoba jenis sabu, sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Aan di depan Indomaret daerah Bambi Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah setelah itu Sdr. Aan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisi butiran kristal dengan dibungkus menggunakan kertas tissue warna putih setelah itu Terdakwa I menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Aan kemudian setelah itu Terdakwa I langsung pulang ke Nanga Bulik, sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa I sampai di Runjab ketua DPRD Kab. Lamandau untuk bertemu dengan Terdakwa II kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Aan tersebut di belakang Runjab Ketua DPRD Kab. Lamandau setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "sisanya kamu bawa aja dulu besok kesini lagi baru kita bagi untuk pipet kaca dan botol kaca kita timbun aja disini" setelah itu Terdakwa I menyimpan sisa narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) bungkus plastik klip dalam bungkus rokok sampoerna dan 1 (satu) bungkus plastik klip lainnya dalam bungkus rokok Marlboro setelah itu Terdakwa I pulang ke rumah;
- Bahwa sebagian besar bahan untuk membuat bong milik Terdakwa II kemudian yang merakitnya Terdakwa berdua;

Halaman 29 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing 7 (tujuh) kali hisapan;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB datang beberapa orang dari pihak kepolisian resor lamandau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I dengan disaksikan keluarga Terdakwa I dan ketua RT. Kemudian pada saat melakukan penggeledahan tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok sampoerna di atas lemari pakaian yang ada dalam kamar tidur Terdakwa I dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok Marlboro di dalam jok sepeda motor merek honda Vario warna merah silver No. Pol : KH 2880 RA milik Terdakwa I, setelah ditanyakan Terdakwa I mengakui menggunakan sabu bersama Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I berikut barang-barang yang ditemukan dibawa pihak kepolisian ke rumah kontrakan Terdakwa II di jalan WR. Supratman Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng sesampainya di rumah kontrakan Terdakwa II pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II dibawa ke runjab ketua DPRD Kab, Lamandau setelah sampai dirunjab ketua DPRD Kab. Lamandau pihak kepolisian meminta Terdakwa II untuk mengambil alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang-barang yang ditemukan dibawa ke Polres Lamandau;
- Bahwa pertama pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I setelah itu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di sebuah barakan yang beralamat di Jalan WR. Supratman RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak tahu, setelah dilakukan penimbangan oleh pihak kepolisian di kantor pegadaian Nanga Bulik bahwa berat dari 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0.94 (nol koma sembilan empat) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram dengan berat kotor total keseluruhan sekitar 1,24 (satu koma dua empat) gram;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 WIB di belakang rujab ketua DPRD Kab. Lamandau kompleks perkantoran bukit hibul Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik setelah itu pipet kaca yang sudah diisi sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas supaya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut meleleh setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastik yang ada dirangkaian bong (alat hisap sabu) setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sambal dihisap melalui pipet plastik yang ada dirangkaian bong tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak dan 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang dibungkus menggunakan plastik warna biru tersebut di belakang runjab ketua DPRD Kab. Lamandau kompleks perkantoran bukit hibul Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui dan mengenali semua barang-barang yang diperlihatkan dalam persidangan ini yaitu barang-barang yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022;
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip kecil sebagian sudah Terdakwa I pakai bersama dengan Terdakwa II dan narkotika jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah sisa narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa pakai bersama;
- Bahwa cara Para Terdakwa menghubungi Sdr. Aan adalah Terdakwa I menghubungi Sdr. Aan dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa I untuk membeli narkotika jenis sabu dan Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Aan untuk membeli narkotika jenis sabu dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Vario, warna Hitam, No. pol KH 4743 RH, Noka. MH1JFY110HK074876, Nosin. JFY1EJ070780 milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa sudah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Aan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar 2021 yang membeli

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN NgB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I dan yang kedua pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 WIB yang membeli juga Terdakwa I sendiri;

- Bahwa Terdakwa I mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu untuk menambah stamina supaya tidak mengantuk saat menyetir mobil ketika mengantar pimpinan melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa Para Terdakwa tidak selalu menggunakan narkotika jenis sabu, hanya kadang-kadang bila memiliki uang dan sempat membeli serta perjalanannya cukup jauh;
- Bahwa apabila tidak mengkonsumsi narkotika jenis sabu Terdakwa I mudah mengantuk dalam perjalanan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa pakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa selain Terdakwa II tidak ada orang lain yang ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I pernah diobservasi oleh BNN dan hasilnya disampaikan secara lisan Terdakwa I memiliki ketergantungan terhadap narkoba;
- Bahwa terjadinya Laka Lantas pada tahun 2018 karena Terdakwa I mengantuk saat menyetir;

Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dipidana atau terlibat tindak pidana apapun sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap pihak kepolisian karena memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa II yang beralamat di Jalan WR. Supratman RT.012, RW.000 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa cara Para Terdakwa memperolehnya dengan Terdakwa I membeli narkotika jenis sabu tersebut di Pangkalan Bun dari Sdr. Aan dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 32 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN NgB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang hasil patungan Terdakwa II dengan Terdakwa I dengan perincian uang milik Terdakwa II sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa I sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Tetapi Terdakwa II belum menyerahkan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa I dan mengatakan untuk menalangnya dulu nanti pada saat gaji diganti oleh Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa II pakai bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa II ketemu dengan Terdakwa I di tempat pencucian mobil Subur di Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng, pada saat itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I merencanakan untuk membeli narkoba jenis sabu karena Terdakwa II dan Terdakwa I mau melakukan perjalanan dinas dan pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Aan, pada saat itu sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu yang harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa II dan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri supaya tidak mengantuk saat menyetir mobil dalam perjalanan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II pada saat itu Terdakwa I tanya kepada Terdakwa II "Abang Dimana" Terdakwa II jawab "Masih Di dealer" kemudian Terdakwa I bilang kepada Terdakwa II "Ini Tersangka Mau Turun Bang" Terdakwa II jawab "Oke Jar Hati Hati Dijalan" setelah itu Terdakwa II pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa I ada menghubungi Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa I mengatakan "Abang Dimana" Terdakwa II jawab "Dirumah Jar" kemudian Terdakwa I bilang "Nanti Jemput Ulun Lah" Terdakwa II jawab "Jemput Dimana" dijawab Terdakwa I "Jemput Dirumjab Aja Bang Terdakwa II Langsung Ke Rumjab" Terdakwa II jawab "Oke Jar" setelah itu Terdakwa II pergi ke rumjab ketua DPRD Kab. Lamandau untuk menunggu Terdakwa I tidak berapa lama Terdakwa I datang kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I mengobrol di belakang rumjab pada saat itu Terdakwa I ada memperlihatkan kepada Terdakwa II narkoba jenis sabu yang dibeli di Pangkalan Bun tersebut kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibawa Terdakwa I.

Halaman 33 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setelah Terdakwa II dan Terdakwa I selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "Sisanya Kamu Bawa Aja Dulu Besok Kesini Lagi Baru Kita Bagi Untuk Pipet Kaca Dan Botol Kaca Kita Timbun Aja Disini" setelah itu Terdakwa II melihat Terdakwa I menyimpan sisa narkoba jenis sabu yang Terdakwa II pakai bersama Terdakwa I tersebut ke dalam bungkus rokok Marlboro warna merah kemudian Terdakwa I pergi dari rumjab setelah itu Terdakwa II menyimpan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak dan 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang ke dalam plastik warna biru kemudian Terdakwa II timbun di dekat tembok setelah itu Terdakwa II pulang ke rumah kemudian sekitar pukul 21.30 WIB datang beberapa orang dari pihak kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II kemudian dimasukkan ke dalam mobil dan didalam mobil tersebut Terdakwa II melihat Terdakwa I juga ikut ditangkap setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I dibawa pihak kepolisian ke rumjab ketua DPRD Kab. Lamandau seampainya dirumjab Para Terdakwa diminta pihak kepolisian untuk mengambil 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak dan 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutup botol terdapat 2 (dua) buah lubang yang Terdakwa II gunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa I setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I berikut barang-barang yang ditemukan pihak kepolisian dibawa ke Polres Lamandau;

- Bahwa sebagian besar bahan untuk membuat bong milik Terdakwa II kemudian yang merakitnya Terdakwa berdua;
- Bahwa Terdakwa II pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tetapi tidak sering;
- Bahwa pertama pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I setelah itu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di sebuah barakan yang beralamat di Jalan WR. Supratman RT.012 Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II tidak tahu, setelah dilakukan penimbangan oleh pihak kepolisian di kantor pegadaian Nanga Bulik bahwa berat dari 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu tersebut masing-masing dengan berat kotor 0.94 (nol koma sembilan empat) gram dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram dengan berat kotor total keseluruhan sekitar 1,24 (satu koma dua empat) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di belakang runjab ketua DPRD Kab. Lamandau kompleks perkantoran bukit hibul Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah pertama sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik setelah itu pipet kaca yang sudah diisi sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas supaya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut meleleh setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastik yang ada dirangkaian bong (alat hisap sabu) setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sambal dihisap melalui pipet plastik yang ada dirangkaian bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu dimana pihak kepolisian menemukan narkoba jenis sabu tersebut sepengetahuan Terdakwa II setelah Terdakwa II dan Terdakwa I mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sisa dari narkoba jenis sabu yang Terdakwa II konsumsi dengan Terdakwa I dibawa oleh Terdakwa I yang disimpan dalam bungkus rokok Marlboro warna merah;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II selain narkoba jenis sabu tersebut pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak dan 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang dibungkus menggunakan plastik warna biru dibelakang runjab ketua DPRD Kab. Lamandau kompleks perkantoran bukit hibul Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng;
- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak dan 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang dibungkus menggunakan plastik warna biru tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II mulai mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang, kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa I sejak akhir tahun 2019;

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui dan mengenali semua barang-barang yang diperlihatkan dalam persidangan ini yaitu barang-barang yang ditemukan pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa I pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022;
- Bahwa cara Para Terdakwa menghubungi Sdr. Aan adalah Terdakwa I menghubungi Sdr. Aan dengan menggunakan *handphone* milik Terdakwa I untuk membeli narkoba jenis sabu dan Terdakwa I bertemu dengan Sdr. Aan untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menggunakan kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Vario, warna Hitam, milik Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa sudah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Aan sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama sekitar 2021 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 13.30 Wib yang membeli Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Sdr. Aan dari tahun 2018 sedangkan untuk Terdakwa I, tidak tahu sejak kapan kenal dengan Sdr. Aan dan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Aan tersebut dibayar langsung kepada Sdr. Aan;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I menggunakan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di belakang rumah jabatan ketua DPRD Kab. Lamandau yang beralamat di Komplek perkantoran Bukit Hibul Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau karena tidak ada tempat yang lain, serta situasi dan kondisi dalam keadaan sepi dan tidak ada orang lain yang melihat Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui dan mengenali Terdakwa I yaitu teman Terdakwa II mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 Sekitar pukul 17.00 Wib di belakang runjab ketua DPRD Kab. Lamandau Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kel. Nanga Bulik, Kec. Bulik, Kab. Lamandau, Prov. Kalteng;
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu untuk menambah stamina supaya tidak mengantuk saat menyetir mobil ketika mengantar pimpinan melakukan perjalanan dinas;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I memakai narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB dan Terdakwa II ditangkap dan dicegah oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB. Sehingga ada selang waktu sekitar 4 (empat)

Halaman 36 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ng



setengah jam dari Terdakwa II dan Terdakwa I memakai sabu dengan ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu Terdakwa II mudah mengantuk dalam perjalanan;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk Para Terdakwa pakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa selain Terdakwa I tidak ada orang lain yang ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa II dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II pernah diobservasi oleh BNN dan hasilnya disampaikan secara lisan Terdakwa I memiliki ketergantungan terhadap narkoba;
- Bahwa terjadinya Laka Lantas pada tahun 2018 karena Terdakwa I mengantuk saat menyetir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,94 (nol koma sembilan empat) dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram total berat kotor keseluruhan 1,24 (satu koma dua empat) gram;
2. 1 (satu) buah bungkus Rokok Merek Marlboro warna Merah putih;
3. 1 (satu) buah bungkus Rokok Merek Sampoerna Warna Putih;
4. 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak;
5. 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang;
6. 1 (satu) bungkus plastik warna biru;
7. 1 (satu) buah Handphone OPP0 A54 warna Grey, IMEI : 86923005552296, No Hp. 081346560831;
8. 1 (satu) buah Handphone REALME C2 warna Biru, IMEI : 860524041580398, No. Hp. 082351511480;
9. 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merek Honda Vario, warna Hitam, No. pol KH 4743 RH, Noka. MH1JFY110HK074876, Nosin. JFY1EJ070780 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
10. 1 (satu) Buah STNK kendaraan roda 2 (dua) Merek Honda Vario, warna Hitam, No. pol KH 4743 RH, Noka. MH1JFY110HK074876, Nosin. JFY1EJ070780, An. Susilawati;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Kepolisian Resor Lamandau terkait tindak pidana Narkotika, adapun yang pertama kali diamankan yakni Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Pupu Hermansyah RT.005, RW.005 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di sebuah barakan di Jalan WR. Supratman RT.012, RW.000 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa, pada Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok merek Sampoerna warna putih yang disimpan di atas lemari pakaian yang ada dalam kamar tidur Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan dalam bungkus rokok Marlboro warna merah putih yang disimpan dalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna hitam milik Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan saat itu juga Polisi mengamankan 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A54 warna Grey;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Para Terdakwa, pada Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin, Polisi hanya mengamankan 1 (satu) buah *Handphone* REALME C2 warna Biru dan tidak ada ditemukan barang bukti tetapi diperoleh informasi mengenai keberadaan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang di dalamnya masih terdapat kerak dan 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang keduanya dibungkus dengan menggunakan plastik warna biru, barang bukti tersebut di kubur dalam tanah dekat tembok pagar di belakang rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing di dalam bungkus Rokok Merek Marlboro warna Merah putih dan bungkus Rokok Merek Sampoerna Warna Putih tersebut diakui sebagai milik bersama-sama Para Terdakwa namun saat ditemukan dibawah penguasaan Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto, 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A54 warna Grey, IMEI : 86923005552296, No Hp. 081346560831, 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merek Honda Vario, warna Hitam, No. pol KH 4743 RH, Noka. MH1JFY110HK074876, Nosin. JFY1EJ070780 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) Buah STNK kendaraan roda 2 (dua) Merek Honda Vario, warna Hitam, No. pol KH 4743 RH, Noka. MH1JFY110HK074876, Nosin. JFY1EJ070780 An. Susilawati milik Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak, 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan 1 (satu) buah *Handphone* REALME C2 warna Biru, IMEI : 860524041580398, No. Hp. 082351511480 milik Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin;

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat bersihnya masing-masing 0,69 g (nol koma enam sembilan) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Aan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan patungan, dimana uang dari Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi, Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin belum menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan mengatakan agar menalangnya terlebih dahulu dan nanti pada saat gaji diganti oleh Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa agar tidak mengantuk saat menyetir mobil dalam perjalanan;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada digunakan oleh Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di belakang rumah jabatan Ketua DPRD

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau sebelum Para Terdakwa diamankan dengan rincian Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin masing-masing mendapat 7 (tujuh) kali hisapan;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah pertama sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik setelah itu pipet kaca yang sudah diisi sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas supaya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut meleleh setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastik yang ada dirangkaian bong (alat hisap sabu) setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sambal dihisap melalui pipet plastik yang ada dirangkaian bong tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat Para Terdakwa diamankan tersebut adalah sisa dari narkoba jenis sabu yang telah digunakan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 344/LHP/VI/PNBP/2022 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 16 Juni 2022 oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2663 gram (plastik klip kecil + kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (keterangan: Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Lamandau No 450.8/01/VI/ LABKESDA/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan petugas pemeriksa Mustikawati, terhadap sampel urine an. Muhamad Fajar dengan hasil pemeriksaan "Methamphetamine Positif";
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Lamandau No 450.8/02/VI/ LABKESDA/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan petugas pemeriksa Mustikawati, terhadap sampel urine an. Supiansyah dengan hasil pemeriksaan "Methamphetamine Positif";

Halaman 40 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ngb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 68/11145/2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau tanggal 14 Juni 2022 dengan hasil penimbangan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisi kristal yang diduga Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan rincian: 1 (satu) bungkus kristal dengan berat kotor 0,94 gram dan berat bersih 0,69 gram dan 1 (satu) bungkus kristal dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,05 gram;
- Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto pernah dipidana sebelumnya sedangkan Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-3 (ketiga) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Narkotika yang dimaksud dengan “penyalah guna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalah guna” dalam pengertian di atas, sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subyek hukum yang telah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa bernama Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin dengan segala identitasnya, dimana di persidangan Para Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar, demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin, sehingga berdasarkan fakta tersebut tidak terjadi *error in persona* atau kekeliruan terhadap orang yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam SEMA No. 4 tahun 2010 telah ditentukan bahwa yang dapat diklasifikasikan sebagai Penyalahguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan kriteria:

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
  - a. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram;
  - b. Kelompok MDMA (ecstasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
  - c. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
  - d. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
  - e. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
  - f. Daun Koka seberat 5 gram;
  - g. Meskalin seberat 5 gram;
  - h. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
  - i. Kelompok LSD (*d-lysergic acid diethylamide*) seberat 2 gram;
  - j. Kelompok PCP (*Phencyclidine*) seberat 3 gram;
  - k. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
  - l. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;
  - m. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
  - n. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
  - o. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
  - p. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkotika yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
4. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa terkait tindak pidana narkotika oleh Kepolisian Resor Lamandau, saat itu yang pertama kali diamankan yakni Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Pupu Hermansyah RT.005, RW.005 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah kemudian Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 21.30 WIB di sebuah barakan di Jalan WR. Supratman RT.012, RW.000 Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Para Terdakwa, pada Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih narkotika jenis sabu yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok merek Sampoerna warna putih yang disimpan di atas lemari pakaian yang ada dalam kamar tidur Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu ditemukan dalam bungkus rokok Marlboro warna merah putih yang disimpan dalam jok sepeda motor merek Honda Vario warna hitam

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN NgB





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan saat itu juga Polisi mengamankan 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A54 warna Grey;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin, Polisi hanya mengamankan 1 (satu) buah *Handphone* REALME C2 warna Biru dan tidak ada ditemukan barang bukti tetapi diperoleh informasi mengenai keberadaan alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak dan 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang keduanya dibungkus dengan menggunakan plastik warna biru, barang bukti tersebut di kubur dalam tanah dekat tembok pagar di belakang rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang masing-masing di dalam bungkus Rokok Merek Marlboro warna Merah putih dan bungkus Rokok Merek Sampoerna Warna Putih tersebut diakui sebagai milik bersama-sama Para Terdakwa namun saat ditemukan dibawah penguasaan Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto, 1 (satu) buah *Handphone* OPPO A54 warna Grey, IMEI : 869230055552296, No Hp. 081346560831, 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merek Honda Vario, warna Hitam, No. pol KH 4743 RH, Noka. MH1JFY110HK074876, Nosin. JFY1EJ070780 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) Buah STNK kendaraan roda 2 (dua) Merek Honda Vario, warna Hitam, No. pol KH 4743 RH, Noka. MH1JFY110HK074876, Nosin. JFY1EJ070780 An. Susilawati milik Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak, 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) bungkus plastik warna biru dan 1 (satu) buah *Handphone* REALME C2 warna Biru, IMEI : 860524041580398, No. Hp. 082351511480 milik Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Aan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan patungan, dimana uang dari Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi, Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin belum menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa I Muhamad

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ngb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajar Bin Joko Siswanto dan mengatakan agar menalangnya terlebih dahulu dan nanti pada saat gaji diganti oleh Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Para Terdakwa agar tidak mengantuk saat menyetir mobil dalam perjalanan yang mana Narkotika jenis sabu tersebut sudah ada digunakan oleh Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di belakang rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau sebelum Para Terdakwa diamankan dengan rincian Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin masing-masing mendapat 7 (tujuh) kali hisapan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang setelah ditimbang diketahui berat bersihnya masing-masing 0,69 g (nol koma enam sembilan) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Para Terdakwa diamankan tersebut adalah sisa dari narkotika jenis sabu yang telah digunakan;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah pertama sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dengan menggunakan sendok yang terbuat dari pipet plastik setelah itu pipet kaca yang sudah diisi sabu tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas supaya sabu yang ada dalam pipet kaca tersebut meleleh setelah itu pipet kaca tersebut disambungkan dengan pipet plastik yang ada dirangkaian bong (alat hisap sabu) setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan korek api gas sambal dihisap melalui pipet plastik yang ada dirangkaian bong tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor: 344/LHP/VI/PNBP/2022 dikeluarkan di Palangkaraya tanggal 16 Juni 2022 oleh Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., berupa 1 (satu) bungkus plastik bening segel 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi Kristal bening dengan berat kotor 0,2663 gram (plastik klip kecil + kristal bening), dengan kesimpulan: Metamfetamin (positif) terhadap parameter yang diuji (keterangan: Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Halaman 45 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ng



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Lamandau No 450.8/01/VI/LABKESDA/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan petugas pemeriksa Mustikawati, terhadap sampel urine an. Muhamad Fajar dengan hasil pemeriksaan "Methamphetamine Positif";

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Lamandau No 450.8/02/VI/LABKESDA/2022 tanggal 14 Juni 2022 dengan petugas pemeriksa Mustikawati, terhadap sampel urine an. Supiansyah dengan hasil pemeriksaan "Methamphetamine Positif";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas diketahui jumlah narkoba yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa relatif kecil yaitu masing-masing dengan berat bersih (netto) 0,69 g (nol koma enam sembilan) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan total keseluruhan berat bersih (netto) 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, yang mana berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2010 adalah termasuk dalam kategori untuk pemakaian satu hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah berat barang bukti dan hasil pemeriksaan urine Para Terdakwa serta tidak ditemukannya fakta bahwa narkoba tersebut dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur kesatu "setiap penyalah guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bagi diri sendiri" adalah kepemilikan atau penguasaan atas suatu barang tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadinya, yang dalam hal ini narkoba golongan I tersebut hanya dikonsumsi atau diperuntukkan untuk pelaku sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa terbukti mengkonsumsi narkoba pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di belakang rumah jabatan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau, dan dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak, 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) bungkus



plastik warna biru, dan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,94 (nol koma sembilan empat) dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram dengan total berat kotor keseluruhan 1,24 (satu koma dua empat) gram yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 68/11145/2022 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) UPC Lamandau tanggal 14 Juni 2022 diketahui bahwa masing-masing memiliki berat bersih (netto) 0,69 g (nol koma enam sembilan) gram dan 0,05 (nol koma nol lima) gram dengan total keseluruhan berat bersih (netto) 0,74 (nol koma tujuh empat) gram, kemudian fakta bahwa selama dipersidangan tidak terungkap Para Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkoba, serta kuantitas narkoba yang ditemukan jumlahnya termasuk untuk penggunaan sekali pakai dan relatif kecil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa menggunakan narkoba tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur “bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu tersebut yang dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara patungan yangmana uang dari Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Akan tetapi, Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin belum menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan mengatakan agar menalangnya terlebih dahulu dan nanti pada saat gaji diganti oleh Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin;

Menimbang, bahwa Narkoba golongan I jenis sabu tersebut sudah ada digunakan oleh Para Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di belakang rumah jabatan Ketua DPRD



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamandau sebelum Para Terdakwa diamankan dengan rincian Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin masing-masing mendapat 7 (tujuh) kali hisapan;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengkonsumsi narkoba tersebut secara bersama-sama atas kesadaran dan kehendaknya sendiri dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa dikualifisir sebagai orang yang melakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka beralasan hukum apabila unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 (ketiga);

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana lainnya dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu penjatuhan hukuman terhadap Para Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Para Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ngb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,94 (nol koma sembilan empat) dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram total berat kotor keseluruhan 1,24 (satu koma dua empat) gram, 1 (satu) buah bungkus Rokok Merek Marlboro warna Merah putih, 1 (satu) buah bungkus Rokok Merek Sampoerna Warna Putih, 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak, 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) bungkus plastik warna biru, 1 (satu) buah Handphone OPPO A54 warna Grey, IMEI : 869230055552296, No Hp. 081346560831, dan 1 (satu) buah Handphone REALME C2 warna Biru, IMEI : 860524041580398, No. Hp. 082351511480, berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut merupakan bagian dan alat sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dalam perkara *a quo*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merek Honda Vario, warna Hitam, No. pol KH 4743 RH, Noka. MH1JFY110HK074876, Nosin. JFY1EJ070780 beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan 1 (satu) Buah STNK kendaraan roda 2 (dua) Merek Honda Vario, warna Hitam, No. pol KH 4743 RH, Noka. MH1JFY110HK074876, Nosin. JFY1EJ070780 An. Susilawati, yang telah disita dari Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mengupayakan pemberantasan Narkoba;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ngb



- Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto pernah dipidana sebelumnya;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto dan Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana masing-masing kepada Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II Supiansyah als Usup Bin Syamsuri Abidin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi butiran kristal yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,94 (nol koma sembilan empat) dan 0,30 (nol koma tiga nol) gram total berat kotor keseluruhan 1,24 (satu koma dua empat) gram;
  - 1 (satu) buah bungkus Rokok Merek Marlboro warna Merah putih;
  - 1 (satu) buah bungkus Rokok Merek Sampoerna Warna Putih;

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ngb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet kaca bekas pakai yang didalamnya masih terdapat kerak;
- 1 (satu) buah botol kaca pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang;
- 1 (satu) bungkus plastik warna biru;
- 1 (satu) buah Handphone OPPO A54 warna Grey, IMEI : 869230055552296, No Hp. 081346560831;
- 1 (satu) buah Handphone REALME C2 warna Biru, IMEI : 860524041580398, No. Hp. 082351511480;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit kendaraan roda 2 (dua) Merek Honda Vario, warna Hitam, No. pol KH 4743 RH, Noka. MH1JFY110HK074876, Nosin. JFY1EJ070780 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) Buah STNK kendaraan roda 2 (dua) Merek Honda Vario, warna Hitam, No. pol KH 4743 RH, Noka. MH1JFY110HK074876, Nosin. JFY1EJ070780 An. Susilawati;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Muhamad Fajar Bin Joko Siswanto;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Istiani, S.H., dan Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wardanakusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, serta dihadiri oleh Shaefi Wirawan Orient, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Istiani, S.H.

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Ttd.

Rizkiyanti Amalia Septiani, S.H.

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ng



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wardanakusuma, S.H.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2022/PN Ngb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52